

KEMUNGKINAN MONEY LAUNDERING DALAM PILKADA

Oleh: M. Arief Amrullah¹



Abstract

Advances in information technology and the associated process of globalization have not only increased the possibilities for the perpetration of economic crimes, but have also made the impact of such crime harder to contain. Economic crime has the potential to cause loss to a greater number of people and harm both national economies and the global financial system. It has become easier for transnational criminal groups to use the legitimate economy to disguise their operations and to facilitate the rapid transfer of proceeds of crime in order to avoid investigation by law enforcement authorities.

One of the prominent activities of organized crime is to obtain profit that is obtained from illicit trafficking in drugs, corruption (for instance), or other proceeds that derived or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence are entered into global financial system, so as if they become the proceed of the crime obtained from legal business. Therefore, the effort to fight against money laundering is a dynamic process, and the organized criminals always seek the new method to embody their illegal aim. One of them hands over their financial contribution to local government head election (Pilkada). The practice of money laundering in the Pilkada election very possibly occurs, because of the conditions which gives opportunity to organized crimes group to laundry their money in Piulkada.

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan ancumannya yang ditimbulkannya dapat

¹ Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya maupun demokrasi. Mengingat, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar jika ada suatu ungkapan bahwa: *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*. Artinya, sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang sulit pembuktiannya (kejahatan luar biasa).

Munculnya berbagai bentuk kejahatan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk kemungkinan adanya praktik pencucian uang di seputar Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung telah dilaksanakan mulai tahun 2005 hingga kini. Pilkada secara langsung sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), tanggal 15 Oktober 2004 telah menunjukkan adanya perkembangan dalam teori demokrasi. Dalam buku-buku pelajaran tentang demokrasi dikatakan bahwa demokrasi terbagi dalam dua kategori dasar: langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi langsung, semua warga, tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan politik. Akan tetapi, sistem ini hanya cocok untuk relatif sejumlah kecil penduduk. Seringkali dicontohkan untuk demokrasi seperti ini adalah pada zaman Yunani kuno, karena jumlah penduduk relatif masih sedikit dibandingkan dengan sekarang, sehingga untuk melaksanakan demokrasi secara langsung tidak mungkin dilaksanakan. Akibatnya, yang paling mungkin dan umum adalah demokrasi perwakilan.

Adanya kehendak untuk melaksanakan Pilkada secara langsung, karena mencontoh pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden (Wapres) secara